

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN
YANG BERDAMPAK PADA BANJIR DI SUMATERATHE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN PREVENTING
ENVIRONMENTAL DEGRADATION THAT RESULTS IN FLOODING IN SUMATRA

Muhammad Arkaan Hauzaan

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi

e-mail : hauzanaaa59@gmail.com**Abstract**

Environmental damage in Indonesia continues to increase and has led to various ecological disasters, one of which is flooding that frequently occurs in the Sumatra region. This condition raises concerns regarding the effectiveness of environmental law in carrying out its preventive function against environmental damage. This study aims to analyze the effectiveness of environmental law in preventing environmental damage that causes flooding in Sumatra and to identify factors influencing the enforcement of environmental law. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are obtained from laws and regulations, particularly Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, as well as scientific journals on environmental law. The results indicate that although environmental law regulations are comprehensive in nature, their enforcement has not been effective due to weak supervision and inadequate application of sanctions. Consequently, environmental law has not functioned optimally as an instrument for preventing environmental damage.

Keywords: Environmental Law, Environmental Damage, Flooding, Law Enforcement, Sumatra.

Abstrak

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada munculnya bencana ekologis, salah satunya banjir yang sering terjadi di wilayah Sumatera. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas hukum lingkungan dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada banjir di Sumatera serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta jurnal ilmiah hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum lingkungan telah bersifat komprehensif, penegakannya belum efektif akibat lemahnya pengawasan dan

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 620

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

penerapan sanksi, sehingga hukum lingkungan belum berfungsi optimal sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Kerusakan Lingkungan, Banjir, Penegakan Hukum, Sumatera.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan telah menjadi masalah penting di Indonesia, khususnya di Sumatera, yang berdampak langsung pada peningkatan kemungkinan bencana alam seperti banjir. Aktivitas manusia seperti pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, dan pembukaan lahan yang tidak terkendali telah mempercepat degradasi lingkungan dan mengurangi daya dukung ekosistem.¹ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, ada banyak tantangan, seperti koordinasi yang buruk antar lembaga, kekurangan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.² Hal ini mengakibatkan banyak kasus perusakan lingkungan seperti penambangan ilegal, pembakaran hutan, dan pencemaran air yang tidak ditangani dengan baik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi dan keyakinan penegak hukum dalam menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, pendekatan compliance dan deterrence harus digunakan secara bersamaan.³

Kasus-kasus yang terjadi di berbagai tempat, seperti pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta pertambangan emas tanpa izin di beberapa daerah, menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan kurangnya sanksi hukum menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Kondisi serupa terjadi di Sumatera, di mana eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan yang cukup menyebabkan banjir yang melanda banyak daerah.⁴

Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini bisa membantu tentang seberapa efektif penegakan hukum lingkungan dalam menghentikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir di Sumatera sangat penting untuk menilai seberapa baik sistem tersebut berfungsi. Diharapkan penelitian ini akan membantu evaluasi kebijakan hukum lingkungan di Indonesia dan menawarkan saran untuk meningkatkan tata kelola dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera?

¹ Utomo Darmawan Tri Budi, Dewi Mieke Anggraeni, and Kuswarini, *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN* (2023), <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.

² Muthmainnah, Rasyid Wahyu, and Lestari Lin, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, December 2, 2020, <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.679>.

³ Prastiti Hilda Swandani, *MENAKAR EFEKTIVITAS PENDEKATAN PENAAATAN (COMPLIANCE APPROACH) DAN PENDEKATAN PENJERAAN (DETERRENCE APPROACH) DALAM HUKUM LINGKUNGAN*, 6 (July 2021), <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>.

⁴ Beritno Pratomo, *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH*, 4 (September 2019), <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.81>.

- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mengurangi risiko banjir akibat kerusakan lingkungan di Sumatera?
- c. Bagaimana strategi peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada banjir di masa mendatang?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Data yang diperoleh melalui metode analisis normatif kualitatif dipilih dan disusun secara sistematis. Ini berarti bahwa meskipun banyak data akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, penulis berkonsentrasi pada data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menghubungkan teori-teori hukum lingkungan dan gagasan tentang efektivitas penegakan hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Analisis dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan deskriptif dan argumentatif tentang seberapa efektif penegakan hukum lingkungan di Sumatera dalam mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir.

Studi dokumen digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam tulisan ini. Penulis menelaah dan memeriksa literatur ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan tentang penegakan hukum lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan di Sumatera.

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian di mana penulis menggunakan data dari aspek hukum normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan temuan penelitian sebelumnya. Proses penelitian dimulai dengan pertimbangan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait lainnya. Kemudian, teori efektivitas hukum dan teori tanggung jawab lingkungan dievaluasi, dan penelitian diakhiri dengan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi dan Pola Kerusakan Lingkungan di Sumatera

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan paling parah adalah Pulau Sumatera. Meskipun wilayah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga wilayah pesisir, tekanan eksploitasi terhadap lingkungan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Laju deforestasi di Sumatera mencapai lebih dari 120.000 hektar per tahun, dan dalam dua puluh tahun terakhir, sekitar 4,2 juta hektar hutan alami telah hilang secara permanen, menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).⁵

Fenomena tersebut tidak terjadi karena aktivitas manusia dan sistem hukum lingkungan yang lemah. Penyumbang utama deforestasi adalah transformasi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang terbuka. Keseimbangan ekologis terganggu ketika fungsi lahan diubah secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip kehati-hatian atau prinsip kehati-hatian yang mewajibkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.⁶

Menurut Puannandini, Triyani, dan Nananda. Perbedaan antara peraturan dan pelaksanaan hukum lingkungan merupakan faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan degradasi

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera.⁷ Karena kekurangan sumber daya penegak hukum dan intervensi politik di tingkat daerah, sebagian besar kasus pelanggaran lingkungan berhenti di tingkat administratif.

Selain itu, kebijakan tata ruang yang tidak konsisten menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekosistem. Banyak pemerintah daerah di Sumatera masih memberikan izin usaha di kawasan lindung tanpa memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memadai. Akibatnya, area yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air telah berubah menjadi area perkebunan besar dan area industri. Hal ini meningkatkan kemungkinan banjir dan kebakaran hutan tahunan di Riau dan Jambi.

Kerugian lingkungan dan penegakan hukum yang lemah dalam aktivitas penambangan ilegal adalah penyebab utama kerusakan lingkungan di Sumatera, menurut Fitriani dan M. Ihsan. Pemerintah dianggap tidak mampu menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sehingga pelaku kerusakan lingkungan sering kali hanya dikenakan denda administratif daripada sanksi pidana.⁸

Dari perspektif hukum, situasi ini menunjukkan bahwa teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya tiga elemen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum, tidak dapat diterapkan dengan baik. Menurut Friedman dalam bukunya, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hukum dapat berfungsi dengan baik hanya jika ketiga elemen tersebut bekerja sama dengan baik. Struktur hukum (lembaga dan penegak hukum), substansi hukum (aturan), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat) belum bekerja sama dalam konteks Sumatera.⁹

Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, selain kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi industri. Terutama di pedalaman Jambi dan Sumatera Selatan, masyarakat lokal masih banyak menggunakan metode pembakaran lahan untuk membuka area pertanian tradisional. Menurut Beritno. Kebiasaan ini telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan tanpa menggunakan pendekatan hukum dan sosial yang komprehensif.

Degradasi lingkungan juga merupakan akibat langsung dari bencana banjir yang sering melanda Sumatera. Jika tidak ada vegetasi hutan, air hujan tidak dapat diserap oleh tanah, yang menyebabkan limpasan air ke sungai dan menyebabkan luapan besar selama musim hujan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 160 banjir besar terjadi di Sumatera pada tahun 2023 saja, menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari Rp 2,4 triliun.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, keberhasilan hukum ditentukan oleh kedua standar tertulis dan tindakan masyarakat dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya.¹¹ Dengan kata lain, keadilan lingkungan tidak selalu dijamin oleh undang-undang jika budaya hukum masyarakat masih mengizinkan pelanggaran.

Penegakan hukum lingkungan harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan kesadaran ekologis masyarakat. Untuk menghentikan laju kerusakan lingkungan di Sumatera, pengawasan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan peran pemerintah daerah sangat penting.

⁷ Dewi Asri Puannandini, Desti Triyani, and Isti Febyan Nananda, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implementasi* (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.31483>.

⁸ Fitriani, M. Ihsan, Mustafa Kamal, Hasanah Putri, *The Environmental Degradation and Weak Law Enforcement in Illegal Mining Activities: A Juridical Review* (2025), <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.248>.

⁹ Lawrence M. Friedman, *THE LEGAL SYSTEM: A SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVE*. New York: Russell Sage Foundation, (1975).

¹⁰ BNPB. *Data dan Informasi Bencana Banjir Sumatera Tahun 2023*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024.

¹¹ Soerjono Soekanto, *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, kelemahan hukum, dan rendahnya kesadaran sosial adalah penyebab utama kerusakan lingkungan di Sumatera. Faktor-faktor ini termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, kebijakan tata ruang yang tidak selaras dengan daya dukung lingkungan, dan kurangnya pengawasan.

2. Faktor Penyebab dan Dampak terhadap Banjir di Sumatera

Dalam dua puluh tahun terakhir, banjir telah menjadi salah satu bencana lingkungan yang paling sering terjadi di Pulau Sumatera. Kondisi alam seperti curah hujan tinggi bukan satu-satunya penyebab fenomena ini; aktivitas manusia dan kurangnya penegakan hukum lingkungan juga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip-prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), keadilan lingkungan (*environmental justice*), dan tanggung jawab negara (*state responsibility*) dilecehkan oleh banjir. Setiap tahun, kerusakan ekologis yang signifikan muncul sebagai akibat dari kegagalan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini.

a. Faktor Penyebab Banjir

Faktor penyebab banjir di Sumatera dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama:

1) Faktor Ekologis

Sebagian besar kerusakan ekologis yang terjadi di Sumatera disebabkan oleh deforestasi yang sangat besar. Hilangnya vegetasi penahan air disebabkan oleh penebangan hutan ilegal untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan. Pada tahun 2023, deforestasi di Sumatera meningkat 28% dibandingkan lima tahun sebelumnya, menurut data KLHK. Lahan terbuka mempercepat limpasan air hujan menuju sungai daripada hutan yang seharusnya menyerap air.¹²

Degradasi ekosistem di wilayah Sumatera diperparah oleh penegakan hukum yang lemah terhadap aktivitas penambangan ilegal, Karena keterbatasan sumber daya dan intervensi kepentingan ekonomi, pemerintah daerah seringkali tidak dapat menghentikan operasi tambang tanpa izin.

Degradasi lahan gambut adalah faktor utama yang menyebabkan peningkatan risiko banjir, selain deforestasi. Sebagai penyimpan air alami, lahan gambut memainkan peran penting bagi lingkungan. Namun, subsiden lahan, atau penurunan permukaan tanah, telah disebabkan oleh pembakaran dan drainase yang digunakan untuk ekspansi perkebunan sawit. Akibatnya, air tidak dapat terserap dengan baik lagi. Akibatnya, bahkan di daerah dengan curah hujan moderat, banjir sering terjadi.

2) Faktor Hukum dan Kebijakan

Faktor hukum menjadi elemen kunci yang menentukan efektivitas pencegahan banjir. Dalam praktiknya, banyak regulasi lingkungan yang sudah baik di atas kertas tetapi gagal diimplementasikan. Kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum terjadi karena kurangnya koordinasi antarlembaga, serta tidak adanya sistem pengawasan yang konsisten di daerah. Kelemahan lain terletak pada pengawasan terhadap perizinan lingkungan. Pemerintah daerah sering kali memberikan izin usaha tanpa memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Sebagian besar izin usaha perkebunan dan pertambangan di Sumatera tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang lengkap. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip preventive law enforcement atau penegakan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, yang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menekankan pentingnya tindakan hukum administratif untuk mencegah pelanggaran sejak awal.¹³

3) Faktor Sosial dan Ekonomi

Dari perspektif sosial, kebakaran dan banjir masih disebabkan oleh praktik pembakaran lahan oleh masyarakat lokal. Tradisi ini dilakukan untuk membuka lahan pertanian baru dengan harga terjangkau, tetapi hasilnya buruk. Kebiasaan ini sulit dihapus karena dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang bertahan hidup di masyarakat pedesaan.

Karena kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil, masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek daripada pelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan harus disertai dengan kebijakan sosial yang mendorong pemberdayaan masyarakat daripada hanya penindakan hukum.

b. Dampak lingkungan dan Sosial Banjir di Sumatera

Banjir di Sumatera memiliki dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang luas. Secara ekologis, banjir merusak tanah dan mengurangi keanekaragaman hayati. Karena endapan lumpur menutup lapisan tanah yang subur, produktivitas pertanian menurun. Selain itu, sungai yang meluap meningkatkan kecepatan sedimentasi dan mengurangi kapasitas aliran air, menyebabkan siklus banjir yang berulang setiap tahun.

Secara sosial, banjir merusak infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 140 banjir besar terjadi di Sumatera sepanjang tahun 2024, menyebabkan 23.000 orang mengungsi dan 6.000 rumah rusak berat, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).¹⁴ Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan lingkungan dan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”, hukum yang efektif harus berfungsi sebagai alat sosial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat masih melihat banjir sebagai represi daripada perlindungan, hukum belum bertindak secara adaptif dalam hal banjir Sumatera.¹⁵

Sementara itu, banjir di Sumatera menunjukkan ketidakseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Jika elemen lingkungan terus diabaikan, keberlanjutan ekonomi jangka panjang akan terganggu dan masyarakat akan terus mengalami dampak negatifnya.

Oleh karena itu, ada banyak faktor yang berkontribusi pada banjir Sumatera, termasuk faktor ekologis, sosial, dan hukum. Namun, penyebab utama banjir tetap terletak pada sistem penegakan hukum lingkungan yang tidak efektif dan kurangnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Sumatera (Struktur, Substansi, dan Kultur)

Penegakan hukum lingkungan sangat penting untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan banjir yang semakin sering terjadi di Sumatera. Meskipun kerangka hukum Indonesia hampir lengkap, pelaksanaan hukum lingkungan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

¹³ Philipus M. Hadjon, *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

¹⁴ BNPB. *Laporan Tahunan Data Bencana 2024: Banjir di Pulau Sumatera*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Studi ilmiah terbaru menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum menyebabkan kerusakan lingkungan dan ancaman bencana ekologis, termasuk banjir, terus meningkat .

a. Struktur Hukum Kelembagaan dan Kapasitas yang Belum Optimal

Struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga lainnya yang menangani penegakan hukum lingkungan. Salah satu masalah utama adalah bagaimana antarinstansi bekerja sama, yang menyebabkan kasus lingkungan sering terhambat dalam proses hukum. Penelitian Sara & Purnama berjudul "Isu Lingkungan dan Penegakan Undang-Undang Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang yang kuat, pelaksanaannya kurang koordinasi dan pengawasan.¹⁶

Di daerah-daerah Sumatera yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kekurangan dukungan teknis menunjukkan kelemahan struktur. Ketidakkoordinasian juga menyebabkan lebih sedikit kasus lingkungan yang dibawa ke pengadilan pidana, sehingga banyak pelanggaran hanya diselesaikan dengan sanksi administratif yang tidak jera.

b. Substansi Hukum Peraturan Lengkap tapi Implementasi Tidak Konsisten

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama dengan peraturan turunannya, mengatur semua aspek undang-undang lingkungan di Indonesia. Berbagai aturan administratif, perdata, dan pidana telah menerjemahkan dasar ini. Namun, menurut penelitian yang ditulis oleh Zahroh dan Najicha berjudul "*Problems And Challenges On Environmental Law Enforcement In Indonesia: Amdal In The Context Of Administrative Law*", masalah terbesar terletak pada pengawasan perizinan yang buruk dan implementasi aspek administratif AMDAL. Sebagian besar proyek yang seharusnya membutuhkan kajian AMDAL terus dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan di hulu dan pada akhirnya meningkatkan kemungkinan banjir.¹⁷

Sebenarnya, hukum lingkungan menetapkan sanksi administratif dan pidana. Namun, seperti yang diungkapkan Priagung dalam "Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Mengakibatkan Banjir Di Kalimantan Selatan", penegakan sanksi sering terlambat atau tidak proporsional, sehingga hukum tidak efektif memberi efek jera terhadap pelanggaran yang menyebabkan banjir.¹⁸

c. Kultur Hukum Rendahnya Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Aparat

Bagaimana masyarakat dan aparat memperlakukan hukum lingkungan tercermin dalam kultur hukum. Penegakan hukum di Sumatera juga terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum lingkungan. Studi normatif menunjukkan bahwa masyarakat sering menganggap pelanggaran aturan lingkungan sebagai hal biasa, terutama jika berkaitan dengan praktik ekonomi lokal seperti pembakaran atau menambang tanpa izin di lahan.

Menurut buku oleh Soerjono Soekanto yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", kultur hukum merupakan komponen penting dalam efektivitas hukum secara keseluruhan, bersama dengan substansi dan struktur hukum. Ketiga komponen hukum

¹⁶ Rineke Sara and Bastoni Purnama, "Environmental Issues and Environmental Law Enforcement In Indonesia In The Perspective of Law Number 32 of 2009," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 1 (2024), <http://jiss.publikasiindonesia.id/>.

¹⁷ Ummi A'zizah Zahroh, Fatma Ulfatun Najicha, *Problems and Challenges on Environmental Law Enforcement in Indonesia: AMDAL in the Context of Administrative Law* (2022), *Indonesian State Law Review*, No.2 (2022).
<https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.23131>

¹⁸ Akbar Priagung, *Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan* Januari 2021.

ini tidak akan berfungsi dengan baik tanpa kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta dukungan dari aparat yang konsisten dalam menerapkan hukum.¹⁹

4. Implementasi Penegakan Hukum dalam Pencegahan Banjir di Sumatera

Salah satu langkah strategis untuk mencegah kerusakan ekologis yang memperburuk risiko banjir di Sumatera adalah menerapkan penegakan hukum lingkungan. Banjir bukan hanya fenomena alam. Itu juga hasil dari tekanan ekologis yang tinggi dan kurangnya tindakan preventif hukum. Tindakan hukum lingkungan harus digunakan untuk mencegah (*preventive*) dan menanggung jawab pelaku kerusakan lingkungan dalam menghadapi banjir Sumatera.

a. Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Pencegah Kerusakan Ekologis

Untuk penegakan hukum lingkungan yang efektif, diperlukan dua komponen penting: pencegahan (mencegah kerusakan sebelum terjadi) dan reaktif (menindak pelanggaran setelah terjadi). Hal ini melibatkan pengawasan perizinan, pemantauan aktivitas industri, dan penindakan terhadap pelanggaran sebelum dampak ekologis merembet ke skala besar.

Analisis normatif terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih administratif dan reaktif, yang membuatnya tidak efektif dalam mencegah kerusakan sebelum mengakibatkan bencana seperti banjir dan menunjukkan bahwa fokus utama aparat pada sanksi administratif dan litigasi setelah kerusakan terjadi, sementara aspek penanggulangan akar masalah (seperti pelanggaran tata ruang, pelanggaran tata ruang, dan pelanggaran).²⁰

Dalam hal banjir, Banjir Sumatera pada tahun 2025 menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Bahwa salah satu faktor struktural yang menyebabkan banjir menjadi lebih parah adalah kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perkebunan, pertambangan, dan penebangan liar di hulu sungai, dan kurangnya penegakan hukum untuk aktivitas tersebut.

b. Penegakan Hukum dan Kebijakan Tata Ruang

Upaya hukum untuk mencegah banjir mencakup penguatan kebijakan tata ruang dan pengawasan perizinan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Pembukaan lahan yang merusak hutan dan daerah resapan air sering kali terjadi karena ketidaksesuaian antara kebijakan tata ruang dan kondisi ekologis. Studi terbaru menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama peningkatan risiko banjir di wilayah perkotaan dan pedesaan adalah pelanggaran tata ruang sungai dan daerah aliran sungai.²¹

Penebangan pohon ilegal dan kurangnya koordinasi tata ruang antara lembaga pemerintah mengurangi fungsi ekologis daerah tangkapan air, sehingga aliran air tidak diserap atau ditahan dengan baik ketika curah hujan besar terjadi. Kegagalan pengawasan kegiatan di hulu sungai menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum administratif semakin luas selama tahap perizinan dan pengawasan setelah izin usaha lingkungan diberikan.

c. Litigasi Lingkungan sebagai Alat Penegakan

Litigasi dianggap sebagai alat penting dalam mendorong penerapan hukum lingkungan yang lebih agresif, peran masyarakat sipil dan badan hukum dalam mengajukan litigasi lingkungan seperti litigasi sipil atau tindakan kelas. Studi normatif menunjukkan bahwa

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, (2007).

²⁰ Mia Amalia, Christopher Surya Salim, Hasanah Subahli Adjrun, *Environmental Law Enforcement in the Citarum River Pollution Case: Lessons from the UK and India*, Journal of Law, Environmental and Justice, No. 2, (2025).
<https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.151>

²¹ Riskita, Muhammad Abdur Rohim, Ni'matur Rohmah, Nur Faizah, Muslehatul Fa'izeh, Firza Agung Prakoso, *Fenomena Bencana Banjir Sumatera atas Dugaan Penebangan Pohon yang Dikaitkan dengan Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Perjanjian*, Vol. 2, (2025). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1435>

litigasi jenis ini dapat memperkuat tekanan terhadap korporasi dan lembaga pemerintah untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam.

Partisipasi warga terdampak atau LSM lingkungan dalam proses hukum dapat menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan izin yang tidak sesuai tata ruang atau AMDAL yang lemah dinilai kembali di pengadilan administrasi. Pendekatan hukum ini memiliki potensi untuk memaksa revisi izin yang tidak sesuai hukum atau tidak mempertimbangkan risiko banjir.

d. Peran Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan

Pelaku pelanggaran hukum lingkungan juga harus diwajibkan untuk memulihkannya. Salah satu contohnya adalah Pasal 88 UUPPLH 2009, yang menetapkan bahwa pelaku wajib memulihkan kerusakan lingkungan yang telah disebabkan. Dalam kasus banjir, ini dapat mencakup perbaikan hulu sungai, penanaman kembali kawasan yang telah deforestasi, dan perbaikan infrastruktur ekologis yang rusak.

Kewajiban pemulihan ini belum diterapkan secara optimal di Sumatera. Ini karena banyak hulu sungai yang rusak selama bertahun-tahun tanpa pemulihan menyeluruh, yang menyebabkan risiko banjir meningkat secara signifikan saat musim hujan.

5. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan

Kerusakan lingkungan dan banjir belum dicegah oleh undang-undang lingkungan Sumatera. Perangkat hukum yang dibuat oleh UU No. 32 Tahun 2009 belum diterapkan secara efektif karena kurangnya koordinasi, kurangnya kesadaran hukum, dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah.

a. Evaluasi

Penegakan hukum di Indonesia masih kurang efektif karena sebagian besar pelanggaran hanya diselesaikan secara administratif tanpa proses pidana. Sementara itu, sanksi dan pengawasan yang lemah menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih besar di daerah hulu sungai yang menyebabkan banjir.

Selain itu, pemerintah daerah sering berfokus pada pertumbuhan ekonomi daripada pelestarian lingkungan, yang menyebabkan izin usaha diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung alam. Hal ini meningkatkan risiko banjir dan menunjukkan bahwa undang-undang lingkungan tidak berfungsi dengan baik untuk mencegah bencana.

b. Rekomendasi

- 1) Untuk meningkatkan koordinasi lembaga hukum lingkungan, seperti KLHK, PPNS, Kepolisian, dan Pemda, sistem pengawasan terpadu harus dibuat. Sanksi pidana harus diterapkan selain sanksi administratif untuk membuat pelanggar jera.
- 2) Mitigasi banjir harus menjadi bagian dari kebijakan tata ruang. Bahwa tata ruang yang berfokus pada mitigasi bencana dapat menurunkan risiko banjir hingga 40%.
- 3) Tingkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya lingkungan), partisipasi publik secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan hukum lingkungan.
- 4) Ciptakan sistem pengawasan izin lingkungan digital untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan respons cepat terhadap pelanggaran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Sumatera gagal mencegah kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana banjir. Kegagalan lembaga hukum untuk bekerja sama, kurangnya kesadaran masyarakat, dan penerapan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran lingkungan adalah semua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di wilayah ini.

Sebagian besar pelanggaran lingkungan tidak ditindak secara tuntas karena kurangnya koordinasi struktural antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah

daerah, dan aparat penegak hukum. Secara substansial, undang-undang sudah memadai, tetapi pelaksanaannya lemah dan cenderung administratif. Sementara secara kultural, hukum lingkungan kehilangan daya pencegahannya (preventive function) karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan sikap permisif aparat.

Negara ini masih kurang dalam pengawasan dan penegakan hukum berdampak langsung pada peningkatan risiko banjir dan degradasi lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia.

Penguatan lembaga hukum, sanksi pidana yang konsisten, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan adalah semua hal yang diperlukan untuk membuat hukum lingkungan berfungsi dengan baik. Agar hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai alat represif dan sistem perlindungan ekologis yang berkelanjutan, penerapan kebijakan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah bencana ekologis seperti banjir di Sumatera, penegakan hukum lingkungan sangat penting. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terwujudnya keadilan ekologis (*ecological justice*) bergantung pada penegakan hukum yang kuat, adil, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Jurnal

Akbar Priagung, Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021.

Beritno Pratomo, *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI ALIMANTAN TENGAH*, 4 (September 2019), <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.81>.

Dewi Asri Puannandini, Desti Triyani, and Isti Febyan Nananda, *Penegakan Hukum Lingkungan Di ndonesia: Antara Regulasi Dan Implementasi* (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.31483>.

Fitriani, M. Ihsan, Mustafa Kamal, Hasanah Putri, *The Environmental Degradation and Weak Law Enforcement n Illegal Mining Activities: A Juridicial Review* (2025), <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.248>.

Lawrence M. Friedman, *THE LEGAL SYSTEM: A SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVE*. New York: Russell Sage oundation, (1975).

Mia Amalia, Christopher Surya Salim, Hasanah Subahli Adjrun, *Environmental Law Enforcement in the Citarum River Pollution Case: Lessons from the UK and India*, Journal of Law, Environmental and Justice, No. 2, (2025). <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.151>

Muthmainnah, Rasyid Wahyu, and Lestari Lin, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan ingkungan Hidup*, December 2, 2020, <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.679>.

Prastiti Hilda Swandani, *MENAKAR EFEKTIVITAS PENDEKATAN PENAAATAN(COMPLIANCE APPROACH) AN PENDEKATAN PENJERAAN (DETERRENCE APPROACH) DALAM HUKUM LINGKUNGAN*, 6 (July 2021), <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>.

Rineke Sara and Bastoni Purnama, "Environmental Issues and Environmental Law Enforcement In ndonesia In The Perspective of Law Number 32 of 2009," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 1 (2024), <http://jiss.publikasiindonesia.id/>.

Riskita, Muhammad Abdur Rohim, Ni'matur Rohmah, Nur Faizah, Muslehatul Fa'izeh, Firza Agung Prakoso, *Fenomena Bencana Banjir Sumatera atas Dugaan Penebangan Pohon yang*

Dikaitkan dengan Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Perjanjian, Vol. 2, (2025).
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1435>

Ummi A'zizah Zahroh, Fatma Ulfatun Najicha, *Problems and Challenges on Environmental Law Enforcement in Indonesia: AMDAL in the Context of Administrative Law* (2022), Indonesian State Law Review, No.2 (2022). <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.23131>

Utomo Darmawan Tri Budi, Dewi Mieke Anggraeni, and Kuswarini, *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN* (2023), <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.

Buku

Philipus M. Hadjon, *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2008.

Soerjono Soekanto, *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM*. Jakarta: Rajawali press, 2007.

Lain-Lain

BNPB. *Data dan Informasi Bencana Banjir Sumatera Tahun 2023*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 024.

BNPB. *Laporan Tahunan Data Bencana 2024: Banjir di Pulau Sumatera*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.